

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berpusat pada kaidah hukum yang berlaku dengan menganalisis aturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Dalam konteks ini, penelitian akan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan pendekatan doktrinal guna memahami implikasi hukumnya terhadap sistem pemilihan presiden di Indonesia. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum yang relevan serta menginterpretasikan dasar-dasar konstitusional yang mendasari putusan tersebut.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipakai pada menganalisis berbagai regulasi yang mengatur *presidential threshold*. Melalui pendekatan ini, penelitian menelusuri landasan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta regulasi lainnya. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁴² Solikin Nor, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

62/PUU-XXII/2024 serta putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan *presidential threshold*. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali bagaimana pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, menafsirkan dan memutuskan sengketa terkait ketentuan tersebut. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah berbagai teori dan konsep hukum yang relevan dalam membahas *presidential threshold*. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghubungkan regulasi dan putusan pengadilan dengan teori hukum, prinsip-prinsip demokrasi, serta praktik konstitusional yang ada.⁴³

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji *presidential threshold* serta sistem pemilu. Adapun bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia dan kamus hukum,, serta berbagai dokumen lain yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep-konsep hukum yang selaras bersama penelitian ini. Data sekunder yang dipakai pada kajian ini bersumber dari berbagai bahan hukum

⁴³ Solikin Nor.

yang telah dikumpulkan, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang diambil dari kepustakaan yang bersifat mengikat. Peneliti menggunakan beberapa Undang-Undang pada penelitian ini, diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential threshold*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku atau jurnal hukum yang membahas prinsip-prinsip dasar hukum, pandangan ahli atau doktrin, serta hasil penelitian hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Peneliti memanfaatkan bahan hukum sekunder dalam menuangkan penjelasan atas bahan hukum primer yang digunakan. Ragam bahan hukum sekunder yang dipakai meliputi buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan konflik yang dikaji.

3. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini, bahan hukum tersier dimanfaatkan sebagai referensi dan sumber penjelasan untuk mendukung bahan hukum sekunder dan primer yang digunakan. Sumber-sumber tersebut mencakup Kamus Hukum, Ensiklopedia, situs web/internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara pengumpulan data kemudian membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang selaras, sebagai contoh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, buku akademik, serta artikel ilmiah yang membahas *presidential threshold* dan sistem pemilu di Indonesia. Teknik ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dan politik dari penghapusan *presidential threshold*.⁴⁴

E. Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis data kualitatif perspektif, di mana peneliti melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan merujuk pada prinsip-prinsip

⁴⁴ Solikin Nor

demokrasi dan konstitusionalisme yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, peneliti berupaya untuk tidak hanya menggambarkan, melainkan juga menganalisis dan menafsirkan dampak keputusan tersebut terhadap pemenuhan hak konstitusional rakyat dalam proses pemilihan presiden. Peneliti akan mengeksplorasi dan mengevaluasi konsekuensi yang timbul dari putusan tersebut terhadap sistem pemilu di Indonesia, serta menilai bagaimana keputusan ini berpotensi merubah dinamika politik jangka panjang.

Bersamaan dengan hal itu, penelitian ini juga memeriksa penerapan hukum terkait dengan penghapusan *presidential threshold* dengan mengevaluasi relevansi teori-teori hukum yang mendukung atau menentang ketentuan tersebut dalam konteks perkembangan politik kontemporer. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya terbatas pada penguraian isi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan juga berfokus pada dampak sosial dan politik yang ditimbulkan, serta menggali potensi perubahan sistem pemilu yang lebih demokratis dan inklusif. Peneliti memiliki tujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana sistem pemilu di Indonesia dapat berkembang menuju sistem yang lebih responsif terhadap prinsip negara hukum dan lebih mencerminkan kehendak serta kebutuhan rakyat.